



PUTUSAN

NOMOR 117/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Naning Djari als. Nona;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 7 Mei 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Oelon III, Kelurahan Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Terdakwa Naning Djari als. Nona ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa di Tingkat Banding memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum atas nama Fransiskus Jefri Samuel, S.H. dan Tesar Shan Demas Haba, S.H. beralamat di Kantor Law Office Fransiskus Jefri Samuel, S.H. & Patners, Jalan Yohanes, Gang Hotel Ti'ilangga, RT-026/RW-009, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang- NTT, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 95/LGS/SK/Pid/2019/PN Kpg., tanggal 17 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 September 2019 Nomor 117/PID/2019/PT KPG., tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan, serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 4 September 2019 Nomor 166/Pid.B/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 18 Juli 2019, Nomor Reg. Perk. PDM-61/KPANG/Eoh.2/07/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NANING DJARI Alias NONA pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 12.25 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Pinggiran Jalan Jalur 40, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EVA ARY YUNITA SE Als EVA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban EVA ARY YUNITA, SE Als EVA baru pulang menjemput anaknya yakni anak saksi JOSHA FAT HUTAPEA di sekolah SMP Generasi Unggul dan pada saat saksi korban sampai di perempatan jalur 40 berpapasan dengan terdakwa yang hendak belok ke arah Fatukoa, kemudian saksi korban dan terdakwa saling berhenti lalu saksi korban memberi jalan kepada terdakwa untuk belok, setelah belok terdakwa berhenti dan membuka kaca mobil serta marah-marah, kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi korban serta menyuruh saksi korban untuk membuka kaca mobil, lalu dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terbuka terdakwa langsung memukul mengenai hidung saksi korban, kemudian saksi korban menangkis tangan terdakwa, tetapi terdakwa terus memukul dan meludahi muka saksi korban, setelah itu saksi korban keluar dari dalam mobil kemudian terdakwa menarik dan memutar – mutar rambut saksi korban, serta menendang paha kiri dan paha kanan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban EVA ARY YUNITA, SE Als. EVA, mengalami luka, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: B/142/III/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit;
- b. Luka lecet berbentuk garis pada hidung bagian kanan atas dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;
- c. Luka lecet pada hidung bagian kanan bawah dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet berbentuk garis pada hidung bagian kanan atas dan luka lecet pada hidung bagian kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutannya pada persidangan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Agustus 2019, No. Reg. Perkara: PDM-61/KPANG/Eoh.2/7/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANING DJARI Alias NONA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANING DJARI Alias NONA berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa NANING DJARI Alias NONA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) tertanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pleidoinya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Kpg., pada tanggal 4 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NANING DJARI Alias NONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANING DJARI Alias NONA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdapat Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan sesuatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 4 September 2019 Nomor 166/Pid.B/2019/PN Kupang;
2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2019 permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa;
3. Akta Terima Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2019 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 September 2019;
4. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 9 September 2019 selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan "terdakwa NANING DJARI Als. NONA terbukti melakukan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/PID/2019/PT KPG



tindak pidana “Penganiayaan” namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya saksi korban EVA ARY YUNITA SE Als EVA yang akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit, malu dan trauma disamping itu Putusan tersebut juga tidak memberikan daya tangkal/ efek jera bagi pelaku Penganiayaan khususnya bagi terdakwa;

3. Bahwa dalam perkara ini terdakwa NANING DJARI Als. NONA terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan” yang diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga setidaknya-tidaknya dalam putusannya Majelis Hakim tidak menunjukkan kesenjangan pemidanaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang juga sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan masyarakat di Kota Kupang yang mana sering terjadi tindak pidana “Penganiayaan” sehingga sudah sewajarnya kepada pelaku tindak pidana “Penganiayaan” tersebut dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga masyarakat Kupang mendapat rasa keadilan yang seutuhnya;
5. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun saksi korban;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa NANING DJARI Als. NONA terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NANING DJARI Als. NONA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019;
5. Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2019 Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa;
6. Tanda Terima Kontra Memori Banding, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2019 Terdakwa telah menyerahkan Kontra memori Banding tertanggal 18 September 2019;
7. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 18 September 2019 selengkapnya sebagai berikut:
 1. Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya pada pokoknya adalah berkaitan dengan pidana 3 (Tiga) Bulan dengan masa Percobaan selama 6 (Enam) bulan karena menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat khususnya saksi korban Eva Ary Yunita, S.E Als Eva disamping itu pula putusan tersebut juga tidak memberikan daya tangkal/efek jera bagi pelaku penganiayaan khususnya bagi Terdakwa;
 2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:
 - (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
 - (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;
 3. Bahwa ketidaksepahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Judex facti Pengadilan Negeri Kupang dalam hal pembedaan yang dijatuhkan sangat jelas merupakan pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang mundur 500 tahun kebelakang pada zaman aliran pembedaan klasik yang diterjemahkan dalam Teori Absolut/ Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) yang mana merupakan aliran paling kuno dalam sejarah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan teori-teori pidana dan tujuan pidana yang dikenal dalam perkembangan ilmu hukum. Dalam perkembangannya tujuan pidana dan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan telah jauh meninggalkan aliran pidana klasik dalam Teori absolut/Teori Pembalasan yang hanya semata-mata menekankan sanksi pidana merupakan tuntutan mutlak dan menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (Revegen). Oleh karena itu, maka sangat naif apabila Jaksa Penuntut Umum terlalu tendensius dalam menerapkan aliran klasik kuno ditengah situasi perkembangan hukum di era modern saat ini;

4. Bahwa Terbanding/ Terdakwa sangat sependapat dengan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang dalam amar putusan yang mengadili Terbanding/Terdakwa dengan pidana 3 (Tiga) Bulan dengan masa Percobaan selama 6 (Enam). Hal ini telah sesuai dengan teori Tujuan Pidana (Doel Theorien) bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan diajalannya pidana penjara akan tetapi lebih ditekankan pada manfaat suatu pidana bagi pelaku. Dasar Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang dalam amar mengadil telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan dasar pertimbangan yang sangat objektif dan berkeadilan;
5. Bahwa dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum poin 4 yang pada intinya mengatakan bahwa penjatuhan pidana 3 (Tiga) Bulan dengan masa Percobaan selama 6 (Enam) kepada Terbanding/Terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan masyarakat di Kota Kupang yang mana sering terjadi tindak pidana penganiayaan merupakan dalil yang penuh dengan ilusi dengan hanya mengandalkan imajinasi sesat dari jaksa penuntut umum, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satu penelitian pun baik secara antropologis maupun sosiologis yang dapat menunjukkan semakin tinggi suatu Pidana penjara akan berkorelasi positif terhadap penurunan Tingkat kejahatan dalam masyarakat. Oleh karenanya amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang telah tepat dan perlu untuk dipertahankan dan dikuatkan;
6. Bahwa dalil jaksa Penuntut Umum dalam poin 5 yang pada intinya mengatakan apabila tuntutan pidana penjara 4 bulan dikabulkan maka



sudah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun saksi korban. adalah suatu dalil yang perlu dipertanyakan secara lebih mendalam, bahwa ukuran suatu keadilan bagi seseorang tidak dapat dinilai menggunakan angka-angka matematis di atas kertas, lama atau cepatnya seorang menjalani masa pidana penjara, akan tetapi putusan apakah seseorang terdakwa perlu menjalani kurungan badan atau tidak perlu harus dilihat dari segi tujuan pemidanaan itu sendiri yakni Perbaikan Yuridis, Intelektual dan Moral. Oleh karena itu, dalam perkara ini Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang telah menerapkan nilai keadilan dengan mempertimbangkan secara objektif fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terbanding Terdakwa/ mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini pada tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum/ Pemanding untuk keseluruhannya;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/ Terdakwa untuk keseluruhannya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 166/Pid.B/ 2019/PN Kpg., tanggal 04 September 2019;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

8. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2019 Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum;
9. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang di buat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang dan Penuntut Umum, pada tanggal 10 September 2019, menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama tujuh hari terhitung setelah menerima Pemberitahuan tersebut, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 16 September, sampai dengan waktu yang telah ditentukan Penuntut Umum tidak melaksanakan Inzage;

10. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang di buat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang dan Terdakwa, pada tanggal 11 September 2019, menerangkan bahwa kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama tujuh hari terhitung setelah menerima Pemberitahuan tersebut, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 16 September, sampai dengan waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak melaksanakan Inzage;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang menilai bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta di kaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 166/Pid.B/2019/PN Kpg., tanggal 4 September 2019., Majelis Hakim Banding memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

Bahwa memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata terjadi kesamaan pendapat dalam kualifikasi putusan dimana Terdakwa NANING DJARI Alias NONA telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut kualifikasi Putusan karena sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pendapat Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal ini dapat diterima;

Bahwa menyangkut pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum mempunyai pendapat berbeda, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana penjara, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan, sejauh mana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dihubungkan pula dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut asas Peradilan bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yaitu berdasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri" pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang saat itu yang dapat diketahui dari Berita Acara persidangannya, maka mengenai penjatuhan pidana bagi terdakwa ini, Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tersebut dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah sesuai dengan tujuan pemidanaannya, sehingga oleh karenanya keberatan Penuntut Umum menyangkut penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 166/Pid.B/2019/PN Kpg., tanggal 4 September 2019, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 166/Pid.B/2019/PN Kpg., tanggal 4 September 2019 yang menyatakan Terdakwa NANING DJARI Alias NONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”; dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdapat Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan sesuatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan, telah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 166/Pid.B/2019/PN Kpg., tanggal 4 September 2019 tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 166/Pid.B/2019/PN Kpg., tanggal 4 September 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 4 September 2019 Nomor 166/Pid.B/2019/PN Kpg., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh INRAWALDI, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua, YOHANES PRIYANA, S.H. M.H. dan ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H. masing- masing selaku Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 September 2019 Nomor 117/PID-/2019/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ROHBINSON K. TOBO, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

TTD

1. YOHANES PRIYANA, S.H. M.H.

TTD

2. ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

INRAWALDI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROHBINSON K.TOBO, S.H.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

TRI MANDOYO, S.H. M.HUM.

N I P.196008151983031012